

## ABSTRAK

**Yanuar, Syahrul Arif. 2024.** Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penjualan Air Minum Isi Ulang di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Fakultas Syariah. Universitas Kiai Abdullah Faqih Gresik. Habib Masyhudi, S.HI.,M.E.I.

**Kata Kunci: Jual Beli, Hukum Islam, Air Minum Isi ulang.**

Penjualan dan pembelian air minum isi ulang di mana pembeli melakukan pembayaran sendiri dan mengambil kembalian secara mandiri. dalam jual beli air minum isi ulang yang ada di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik ada suatu yang janggal berupa adanya kerugian disetiap minggunya. Rumusan masalahnya yaitu: (1) bagaimana praktek penjualan air minum isi ulang di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik? (2) bagaimana tinjauan hukum islam terhadap penjualan air minum isi ulang di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan, sehingga data-data yang bersifat deskriptif, adapun teknik pengumpulan datanya menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, dan untuk keabsahan data menggunakan triangulasi dengan sumber, teknik, dan waktu. Penelitian ini dilakukan pada hari Rabu 27 Maret 2024. Penelitian ini bertempat di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik.

Hasil penelitian dengan judul penjualan air minum isi ulang Di Pondok Pesantren Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik yaitu: (1) Bahwa praktek penjualan air minum isi ulang pembeli mengambil air yang dibutuhkan, setelah itu membayar air sesuai dengan jumlah yang sesuai yang ia ambil. Proses pembayarannya dilakukan dengan cara meletakkan uang sesuai dengan harga barang ke dalam kotak uang yang disediakan. Selain itu, pembeli dapat mengambil kembalian sendiri di kotak tersebut. Jika, di kotak tersebut tidak ada uang untuk kembalian, maka pembeli dapat menghubungi pengelola ataupun Mudabbir asrama untuk meminta kembalian. (2) Bahwa praktek penjualan air minum isi ulang menurut Madzhab Syafi'i mengatakan tidak sah akad jual beli kecuali dengan shighat (ijab kabul) yang diucapkan. Namun menurut Imam Maliki bahwa jual beli itu sah apabila dilakukan dengan tata cara yang dapat dipahami dan diterima. Selain itu Madzhab Hanafi berpendapat bahwa jual beli bisa sah dengan lafadz (perkataan) yang menunjukkan kerelaan diantara dua belah pihak dan adanya pergantian kepemilikan dengan metode yang sesuai dengan budaya setempat. Sehingga menurut Imam Hanbali akad jual beli sah Penjual dan pembeli dalam bertransaksi harus saling ridha.

## ABSTRACT

**Yanuar, Syahrul Arif. 2024.** Review of Islamic Law on the Sale of Refillable Drinking Water at Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Islamic Boarding School Thesis. Department of Sharia Economic Law. Faculty of Sharia. Kiai Abdullah Faqih University Gresik. Habib Masyhudi, S.HI., M.E.I.

**Keywords: Sale and Purchase, Islamic Law, Refillable Drinking Water.**

The sale and purchase of refill drinking water where the buyer makes his own payment and takes change independently. in the sale and purchase of refill drinking water at Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Islamic Boarding School there is something odd in the form of a loss every week. The formulation of the problem is: (1) how is the practice of selling refill drinking water at Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Islamic Boarding School? (2) how is the review of Islamic law on the sale of refill drinking water at Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Islamic Boarding School?

This research method uses a descriptive qualitative approach, data analysis using data reduction, data presentation and conclusion drawing, so that the data is descriptive, while the data collection techniques use observation, interviews, and documentation, and for data validity using triangulation with sources, techniques, and time. This research was conducted on Wednesday, March 27, 2024. This research took place at Mambaus Sholihin Suci Manyar Gresik Islamic Boarding School.

The results of research with the title of the sale of refill drinking water at the Mambaus Sholihin Holy Manyar Gresik Islamic Boarding School, namely: (1) That the practice of selling refill drinking water, the buyer takes the water needed, then pays for the water according to the appropriate amount he took. The payment process is done by placing money according to the price of the goods into the money box provided. In addition, buyers can take their own change in the box. If there is no money in the box for change, then the buyer can contact the manager or Mudabbir of the dormitory to ask for change. (2) The practice of selling refill drinking water according to the Shafi'i Madzhab says that the sale and purchase contract is not valid except with a spoken shighat (ijab kabul). However, according to Imam Maliki, the sale and purchase is valid if it is done in a manner that can be understood and accepted. In addition, the Hanafi Madzhab is of the opinion that a sale and purchase can be valid with words that indicate willingness between the two parties and the transfer of ownership with methods that are in accordance with local culture. So according to Imam Hanbali, the sale and purchase contract is valid. The seller and buyer in the transaction must be mutually satisfied.